



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN
KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2016, diubah sebagai berikut:

- A 1. Lampiran huruf D, angka 4, huruf a, angka romawi ii diubah.
2. Lampiran huruf D, angka 6 diubah.

B. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Desember 2016
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 20 Desember 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 82 TAHUN 2016

TANGGAL: 20 DESEMBER 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

4. Bantuan keuangan terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari:
 - i. Alokasi Dana Desa;
 - ii. Biaya pemilihan kepala desa
 - iii. Belanja sarana air bersih;
 - iv. Bantuan bahan dan alat pembangkit listrik tenaga surya;
 - v. Bantuan pengembangan pasar desa;
 - vi. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - vii. Bantuan kepada RT/RW;
 - viii. Bantuan kepada kader posyandu;
 - ix. Plesterisasi rumah warga miskin;
 - x. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM);
 - xi. Bedah Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - xii. Pemberian Penghargaan bagi mantan Kepala Desa;
 - xiii. Pemberian Penghargaan PBB kepada Desa;
 - xiv. Bantuan Uang Duka Aparat Pemerintah Desa.
 - b. Bantuan Keuangan kepada partai politik.

6. Perencanaan, penyaluran, peruntukan dan pengelolaan serta evaluasi bantuan biaya pemilihan kepala desa :
 - a. Perencanaan biaya pemilihan kepala desa diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa kepada bupati melalui camat dengan melampirkan :
 - i. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - ii. Rencana Anggaran biaya sesuai peruntukannya.

- b. Panitia pemilihan kabupaten melakukan verifikasi terhadap proposal usulan penganggaran biaya pemilihan kepala desa
- c. Penyaluran bantuan biaya pemilihan kepala desa diberikan kepada pemerintah desa melalui rekening kas umum desa;
- d. Bantuan biaya pemilihan kepala desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan biaya keamanan seperti:
 - 1. Pengadaan surat suara;
 - 2. Pengadaan kotak suara;
 - 3. Honorarium panitia pemilihan di desa; dan
 - 4. Honorarium biaya pengamanan TPS.
- e. Pengelolaan keuangan bantuan biaya pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- f. Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS